



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Mlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Agus Susanto, Direktur Utama PT. BPR Centraldaja Pratama alamat Jalan Kawi Nomor 37 Blok A-1 Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PATRIA DIRA SUSENA, S.H. Advokat dan Auditor Hukum yang berkedudukan hukum pada PATRIA DIRA SUSENA Law Firm, Jalan Teratai Gg.03 No.6 Rt.02 Rw.V, Dusun Karang Mloko, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2023 yang telah diRegister diKepaniteraan Pengadilan Negeri Malang nomor 1588/PH/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Melani Ludwina Nahumury, perempuan, lahir di Malang, 21 Mei 1962Alamat Jl. Patimura No. 25 RT 001 RW 002, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada tanggal 8 Desember 2023 dengan nomor register 15/Pdt.G.S/2023/PN Mlg mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar – dasar di ajukanya Gugatan Sederhana Wanprestasi ini adalah sebagaimana uraian di bawah ini :

1) Objek Jaminan

Bahwa yang menjadi objek jaminan dalam perkara Wanprestasi ini terdapat 2 objek, yakni :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN mlg



1. Sebuah Kendaraan Bermotor dengan Merk Daihatsu, Tahun 1990, Model Minibus, Nomor Rangka 3002, Nomor Mesin 9003002, Warna Putih, Nomor B.P.K.B. 8936611 G, Nomor Registrasi N 1016 AR tertulis Atas Nama Edwina Luisa Nahumury;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 647 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 08 November 2011 nomor : 00834/Klojen/2011 seluas 396 M² tercantum dalam sertipikat tanggal 21 Maret 2012 tertulis atas nama 1. Nyonya Janda Ninie Theresia Nahumury, 2. Insinyur Ignatius Mansye Paulus Nahumury, 3. Edwin R Nahumury, 4. Nyonya Janda Edwina Luisa Nahumury, 5. Melani Ludwina Nahumury, 6. Dionytius Martino Nahumury sebagai pemegang Hak.

2) Kronologi

- Bahwa perkara ini bermula ketika Tergugat mengajukan kredit kepada Penggugat dan kedua belah Pihak sepakat membuat Perjanjian Kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) seperti yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 Tanggal 09 Mei 2012, Akta Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Kredit Nomor 08 Tanggal 10 Februari 2012, Akta Jaminan Fidusia Nomor 09 Tanggal 10 Februari 2012 Atas Nama Nona Melani Ludwina, dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 Tanggal 09 Mei 2012 Atas Nama Nona Melani Ludwina Nahumury;
- Bahwa dalam Pengakuan Kredit tersebut di atas, Sebuah Kendaraan Bermotor dengan Merk Daihatsu, Tahun 1990, Model Minibus, Nomor Rangka 3002, Nomor Mesin 9003002, Warna Putih, Nomor B.P.K.B. 8936611 G, Nomor Registrasi N 1016 AR tertulis Atas Nama Edwina Luisa Nahumury yang selanjutnya dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 Tanggal 09 Mei 2012 Atas Nama Nona Melani Ludwina Nahumury dan BPR Centraldjaja Pratama untuk Penggugat ;
- Bahwa dalam berjalanya Perjanjian yang telah di sepakati di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibanya (Wanprestasi) yaitu melakukan pembayaran angsuran hingga tanggal berakhirnya Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berkali – kali menghubungi, berkomunikasi dan melakukan kunjungan kepada tergugat namun Tergugat seakan – akan susah sekali di hubungi dan tidak ada itikad baik dan komunikasi untuk menyelesaikan kewajibanya tersebut ;
- Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibanya sesuai Perjanjian Kredit tersebut di atas dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibanya, sangat merugikan Penggugat baik secara materiil dan imateriil, karenanya apabila dana milik Penggugat tersebut tetap dipergunakan oleh Tergugat seharusnya bisa mendapatkan pemasukan dari berputarnya modal dana yang tetap dipergunakan oleh Penggugat seharusnya memperoleh keuntungan Rp. 80.950.000,- (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), sehingga kewajiban yang harus Tergugat lunasi adalah Rp. 80.950.000,- (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah milik Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 647 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen, dan Sebuah Kendaraan Bermotor dengan Merk Daihatsu, Tahun 1990, Model Minibus, Nomor Rangka 3002, Nomor Mesin 9003002, Warna Putih, Nomor B.P.K.B. 8936611 G, Nomor Registrasi N 1016 AR tertulis Atas Nama Edwina Luisa Nahumury sah secara Hukum menjadi jaminan atas Akta Perjanjian Kredit Nomor : 18 Tanggal 09 Mei 2012 atas nama Melani Ludwina Nahumury yang beralamat di : Jl. Patimura No. 25 RT 001 RW 002, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi kepada Penggugat BPR CentraIdjaja Pratama;
4. Menghukum Tergugat membayar secara langsung dan lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 80.950.000,- (*Delapan Puluh*

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) seketika dan tanpa syarat ;

5. Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 647 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Klojen, dan Sebuah Kendaraan Bermotor dengan Merk Daihatsu, Tahun 1990, Model Minibus, Nomor Rangka 3002, Nomor Mesin 9003002, Warna Putih, Nomor B.P.K.B. 8936611 G, Nomor Registrasi N 1016 AR tertulis Atas Nama Edwina Luisa Nahumury;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Setiap bulanya setelah perkara ini di putus ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul ;

Subsidaair :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Agus Susanto, Direktur Utama PT. BPR Centraldjaja Pratama sebagaimana tertuang pada Akta Notaris Dewi Indahwati,S.H nomor 5 tanggal 6 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawabannya pada pokoknya tidak lagi sanggup membayar utangnya, namun berusaha untuk menjual aset miliknya berupa rumah yang berada di Kota Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup dan telah dileges sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 647 atas nama pemilik Theresia Nahurmarury Yohannes Marselinus Paulus Edwin RN yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Milik Kendaraan bermotor Nomor Polisi B 2389HZ atas nama Edwina Luisa Nahumarury yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi perjanjian Kredit nomot 18 tanggal 09 Mei 2012 antara Melanie Ludwina Nahumarury dengan BPR Centrawidjaja Pratama yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi perpanjangan dan penambahan Kredit nomor 8 tanggal 10 Febuari 2012 yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 09 tanggal 10 Febuari 2012 antara Melanie Ludwina Nahumarury dengan PT BPR Centrawidjaja Pratama yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia nomor 19 tanggal 10 Febuari 2012 antara Melanie Ludwina Nahumarury dengan BPR Centrawidjaja Pratama yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Pengangkatan Ir Agus Susanto sebagai Direktur Utama PT BPR Centrawidjaja Pratama yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, kuasa Pengugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut di atas, tergugat telah mengajukan tidak bukti;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan Tergugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji dengan Nilai Materiil berjumlah total Rp. 80.950.000,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, Hakim mempertimbangkan apakah gugatan pengugat memenuhi persyaratan pengajuan gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat(1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 menyebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah Tata Cara Pemeriksaan di Persidangan terhadap Gugatan Perdata dengan nilai gugatan Materiil paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan cara tata cara dan pembuktiannya sederhana yang merupakan Gugatan terhadap Ingkar Janji atau Perbuatan melawan Hukum, sehingga dengan demikian gugatan penggugat memenuhi persyaratan dalam pengajuan gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ?

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, terkandung suatu kewajiban dan hak dari Penggugat dan Tergugat. Karena itu, manakala Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka Penggugat dan Tergugat dianggap melakukan ingkar janji atau wapresasi;

Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu kesepakatan merupakan suatu perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang terikat dengannya;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas adalah beberapa hal yang akan dipertimbangkan dalam permasalahan pertama ini, yaitu Kedudukan dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo, dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat dan tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa penggugat PT. BPR Centraldjaja Pratama adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada tergugat sebagaimana tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa sejak tergugat menerima fasilitas pinjaman kredit sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu pembayaran 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 9 Mei 2013, tergugat tidak pernah membayar kewajibannya kepada penggugat sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa setelah diperhitungkan oleh Penggugat PT BPR Centraldjaja Pratama, kewajiban tergugat berjumlah total Rp. 80.950.000,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan kepersidangan, hakim berpendapat bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum-petitum penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 1 tentang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang Petitum Angka 2, tentang Sah Sertifikat Hak Milik nomor 647 atas nama pemilik Theresia Nahurmarury Yohannes Marselinus Paulus Edwin RN dan Buku Milik Kendaraan bermotor Nomor Polisi B 2389HZ atas nama Edwina Luisa Nahumarury sebagai Jaminan atas perjanjian Kredit Melani Ludwina Nahumarury dinyatakan Sah secara Hukum, sebagaimana ketentuan Undang –undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan harus dituangkan kedalam bentuk suatu Akta Hak Tanggungan oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dengan demikian petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah diperhitungkan oleh Penggugat PT BPR Centraldjaja Pratama, kewajiban tergugat berjumlah total Rp. 80.950.000,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang belum dibayarkan hinggga saat ini, sehingga dengan demikian Petitum tentang tergugat haruslah dinyatakan telah Ingkar Janji atau Wanprestasi dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan atas sebidang tanah seluas 396 m2 milik tergugat, yaitu Sertifikat Nomor 647 yang terletak di Klojen Kota Malang dan sebuah minibus Merk Daihatsu tahun 1990 model Minibus Nopol N 1016 atas nama Ludwina Luisa Nahumarury sebagai Jaminan atas pelunasan kewajiban tergugat kepada penggugat, Hakim berpedapat bahwa tidak terdapat alasan yang tepat untuk mengabulkan permohonan tersebut, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dwangsom atau uang paksa kepada tergugat dalam melaksanakan kewajibannya Hakim berpedapat bahwa tidak terdapat alasan yang tepat untuk mengabulkan permohonan tersebut, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji(wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp80.950.000,00(Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp191.400,00(seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim tunggal tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Mlg tanggal 8

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Uis Duanita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Tunggal,

Yoedi A. Pratama, SH.MH

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp13.000,00
Biaya PNBP	: Rp20.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Redaksi/penggadaan	: <u>Rp 8.400,00 +</u>
JUMLAH	:Rp191.400,00 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah)